

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *NIET ONVANKELIJK
VERKLAARD (N.O)* DALAM PERKARA ISTBAT NIKAH KUMULASI
GUGAT CERAJ
(Studi Kasus Perkara No : 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.)**

Affi Nurul Laily

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : Affinurul@ymail.com

ABSTRAK

This study has aim to know the basic consideration the judges and legal discovery method by Judge in case No. 2295 / Pdt.G / 2013 / PA.Mlg. that terminated with the decision not accepted (*Niet Onvankelijk Verklaard / NO*). This study uses empirical legal research using case-based approach. Based on the research results, the Judge in decisions not acceptable (*Niet Onvankelijk Verklaard / NO*) on case No. 2295 / Pdt.G / 2013 / PA.Mlg not only based on Article 123 paragraph (1) and (3) HIR and Article 82 paragraph (2) and (3) of Act No. 7 of 1989, but also judging from the presence of the parties in each trial. While in the process of discovery of the law of the case No. 2295 / Pdt.G / 2013 / PA.Mlg, the judges apply the syllogism of Article 82 paragraph (2) of Law No. 50 of 2009 that the contents in the peace trial, husband and wife have to come personally, unless they are abroad. So, when the parties are in the territory of Indonesia, and is not present at the peace then peace is not implemented. The method is called *subsumptif* method. In this case, the decision is not accepted (*Niet Onvankelijk Verklaard / NO*) dropped by Judge Plaintiff Principal reasons are not really in filing a lawsuit, because it does not obey the judges to be present in court for the implementation of the peace efforts.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim dan metode penemuan hukum oleh Hakim dalam perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. yang diputus dengan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Berdasarkan Hasil penelitian, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) terhadap perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg tidak hanya berdasarkan pada pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR dan pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 namun juga menilai dari kehadiran para pihak dalam setiap persidangan. Sedangkan dalam proses penemuan hukum terhadap perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg , Majelis Hakim menerapkan silogisme terhadap Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang isinya dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi,kecuali berada di luar negeri. Sehingga ketika pihak berada dalam wilayah Indonesia, dan tidak hadir dalam sidang perdamaian maka perdamaian tidak terlaksana. Metode tersebut dinamakan merode *subsumptif*. Sebagaimana dalam perkara ini, putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) dijatuhkan oleh Hakim dengan alasan Penggugat Prinsipal tidak sungguh-sungguh dalam

mengajukan gugatan, karena tidak mematuhi perintah Majelis Hakim untuk hadir dalam persidangan demi terlaksananya upaya perdamaian.

Kata Kunci: *Niet Onvankelijk Verklaard*, Kumulasi

Pendahuluan

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.¹

Terdapat dua metode penemuan hukum yaitu interpretasi dan konstruksi. Dengan dua metode tersebut, dalam memutuskan perkara, Hakim dapat menghasilkan beberapa jenis putusan, diantaranya putusan yang *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O) yaitu putusan pengadilan yang tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Beberapa alasan yang menyebabkan tidak diterimanya gugatan penggugat, dengan kemungkinan: 1) Gugatan tidak berdasarkan hukum. Jadi kalau tidak ada dasar hukum dari gugatan diajukan, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima. 2) Gugatan tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat. 3) Gugatan kabur (*obscuur libel*). 4) Gugatan masih prematur, gugatan belum semestinya karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi. 5) Gugatan *Nebis In Idem*; gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak yang bersengketa juga sama. 6) Gugatan salah alamat (*error in persona*). 7) Gugatan telah lampau batas atau daluwarsa. 8) Pengadilan tidak berwenang mengadili.²

Hal yang menarik dalam perkara No. 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg ini adalah tentang putusan *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O) yang didasarkan pada Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan kehadiran para pihak itu wajib demi terlaksananya mediasi atau perdamaian oleh Majelis Hakim. Dalam perkara ini Kuasa Penggugat sebagai pihak dari Penggugat Prinsipal hadir bersama Tergugat. Namun upaya perdamaian tetap dinyatakan tidak terlaksana.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan

¹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta : Sinar grafika, 2010), h.26.

² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 229.

ketentuan Undang-Undang yang berlaku.³ Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien selama berperkara di pengadilan. Namun dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak dapat mewakili Penggugat Prinsipal dalam upaya perdamaian.

Sehingga perlu diketahui tentang beberapa dasar pertimbangan Majelis Hakim dan metode penemuan hukum yang digunakan sehingga menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) terhadap perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Kajian Teori

Penggabungan Gugatan

Secara teknis mengandung pengertian penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugata, isebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Ketika antara satu gugatan dengan gugatan lainnya terdapat hubungan yang erat atau koneksitas.⁴ Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kumulasi gugatan dan penggabungan perkara antara lain sebagai berikut:⁵ Objek hukumnya tidak sama, Subjek hukumnya sama, Objek hukumnya dapat dipergunakan untuk saling memenuhi prestasi kepada kedua belah pihak, Peristiwa hukumnya berbeda, Subjek hukumnya saling mengajukan tuntutan untuk pemenuhan prestasi kedua belah pihak, Jumlah nominal tuntutan pemenuhan prestasi antara penggugat dan tergugat tidak sama, Pokok perkaranya tidak sama.

Ada 2 syarat pokok kumulasi gugatan, yaitu:

- a. Menurut Soepomo “antara gugatan-gugatan yang digabungkan itu harus ada hubungan batin” (*innerlijke somenhang*). Dalam praktik, tidak mudah mengkontruksikan hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain.
- b. Terdapat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat.

Penggabungan permohonan istbat nikah dengan gugat cerai dapat diterapkan dengan 3 (tiga) alasan:⁶

- a. Adanya hubungan hukum yang sangat erat antara keduanya (*innerleijke somenhangen*).

³ Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), h.102.

⁵ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Gradika, 2011), h.209.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara*, h.105

- b. Ketatnya acara pembuktian istbat nikah dibandingkan dengan pembuktian acara asal-usul anak.
- c. Azas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Metode Penemuan Hukum oleh Hakim

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) juga menjelaskan bahwa “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Kata “menggali” biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷ Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.⁸

Pembagian metode penemuan hukum, dibagi menjadi tiga metode, yaitu:⁹ metode interpretasi (penafsiran), metode konstruksi dan metode eksposisi. Metode interpretasi dibagi lagi, diantaranya, *Interpretasi subumtif*, *Interpretasi*, *Interpretasi Sistematis (Logis)*, *Interpretasi*, *Interpretasi Teleologis / Interpretasi Komparatif*, *Interpretasi Antisipatif /futuristis*, *Interpretasi restriktif*, *Interpretasi Ekstentif*, *Interpretasi Otentik atau Resmi*, *Interpretasi interdisipline*, *Interpretasi multidisipliner*, *Interpretasi kontrak/perjanjian*. Metode Argumentasi, juga dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, Metode analogi (*Argumentum Per Analogian*), Metode *A Contrario (Argumentum a Contrario)*, Metode *Rechtverwijning*, dan Metode fiksi hukum. kemudian Metode Eksposisi.

⁷ Abdul , *Penemuan Hukum*, h. 1.

⁸ Abdul, *Penemuan Hukum* , h.4.

⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta : UII Press, 2006), h.81.

Dalam tahap penentuan, Hakim sebagai putusan yuridis melakukan 3 tugas, yaitu mengkonstatasi, mengkulifikasi, dan mengkonstitusi.¹⁰

Putusan *Niet Onvankelijk Verklaard* /NO.

Niet onvankelijk Verklaard (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Adapun beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut:¹¹ Gugatan Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Secara Langsung, Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*, Dalil Gugatan atau *fundamentum petendi* tidak berdasarkan hukum yang jelas. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus betul-betul ada (tidak hanya diada-ada kan saja), dan mempunyai dasar hukum yang jelas, Gugatan Masih Prematur, Gugatan *Error In Persona*, Gugatan Telah Lampau Waktu (Daluwarsa), Gugatan Diluar Yuridiksi Absolut Atau Relatif Pengadilan

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Mahkamah Agung dalam intruksi No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1998 menginstruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan *ethos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.¹²

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹³

Metode Penelitian

Dan jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan metode empiris. Yang mana penelitian empiris/ sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisioner.¹⁴ Yaitu dalam penelitian kali ini penelitian akan menggali data dengan cara wawancara terhadap Hakim-Hakim yang memutuskan perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. dengan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Hasil wawancara tersebut nantinya menjadi data primer

¹⁰ Bambang, *Metode Penemuan*, h.139.

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan*, h. 299.

¹² Bambang, *Metode*, h. 4.

¹³ Sudikno, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), h.1.

¹⁴ Bambang, *Penelitian*, h.16

untuk menganalisis hasil putusan. Hal ini juga tidak dapat lepas dari data sekunder atau studi dokumentasi sebagai bahan analisis.

Sumber data yang digunakan oleh Peneliti adalah data primer dan data dekunder. Data primer berupa hasil wawancara terhadap Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 2292/Pdt.G/2013/PA.Mlg. sedangkan doata sekunder terbagi lagi menjadi bahan hukum primer yaitu berupa putusan Majelis Hakim, dan data sekundernya adalah beberapa kiteratur yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi

Permohonan Istbat Nikah dan Gugat Cerai diajukan tanggal 16 Desember 2013 telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Penggugat dan tergugat telah menikah secara islam pada tanggal 25 April 1989 dan telah dikarunia tiga orang anak. Namun Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum mencatatkan pernikahannya di KUA setempat. Sedangkan Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan surat nikah tersebut untuk pengurusan pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Malang. Karena keadaan rumah tangga yang semakin memburuk Sehingga Penggugat mengajukan permohonan Istbat Nikah dan Gugat Cerai. Dengan harapan Pengadilan Agama Kota Malang menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat, menjatuhkan talaq satu bain sughro, menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap dipersidangan. Karena Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan yang telah ditetapkan sehingga Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian Karena hal itu menjadikan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dijatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Dasar Pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara nomor: 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. dengan putusan N.O.

Pemeriksaan perkara istbat nikah dengan gugat cerai yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang dengan perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg tertanggal 16 Desember 2013 dan diputus pada tanggal 22 Januari 2014 dengan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg menggunakan beberapa pertimbangan sebagaimana yang tertulis dalam intisari putusan.

Perdamaian pada pihak-pihak yang berperkara merupakan tahap pertama yang harus dilaksanakan hakim dalam menyidangkan suatu perkara. Peran

mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya.¹⁵

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁶ Jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Namun dalam proses perdamaian Advokat tidak dapat mewakili kliennya sebagaimana pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jisto Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Bahwa kehadiran para pihak di depan persidangan adalah suatu keharusan/kewajiban. Sebagaimana pendapat para hakim yang memeriksa perkara ini.

Putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini bisa terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya karena tidak ada kepentingan hukum yang melekat pada diri Penggugat. Dalam kasus ini ketidak-sungguhan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan yang melekat pada dirinya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Menurut hemat penulis, alasan Majelis kepastian hukum yang terjandung dalam pertimbangan Majelis Hakim yaitu atas dasar pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jisto Undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa kehadiran pihak para pihak dalam persidangan adalah suatu keharusan/kewajiban. Karena dalam kasus ini Penggugat Prinsipal tidak mau hadir, dan telah di panggil tiga kali secara patut dan resmi. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak sungguh-sungguh dan menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*). Aspek keadilannya terlihat dalam putusan bahwa Majelis Hakim membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat. Dan tidak menerima gugatan Penggugat. Namun Penggugat masih dapat mengajukan gugatan yang baru dengan memperbaiki kesalahan sebelumnya.

Sedangkan dari aspek kemanfaatannya, putusan tersebut memberikan pelajaran khususnya terhadap pihak yang berperkara dan umumnya terhadap masyarakat bahwa dalam mengajukan perkara hingga proses persidangan harus

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.151.

¹⁶ Pasal 1 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

sungguh-sungguh dan mematuhi segala yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai keadilan yang diinginkan.

Metode penemuan hukum oleh hakim dalam memeriksa Perkara Nomor : 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg.

Dalam tahap penemuan terdapat tahap penentuan, Hakim sebagai putusan yuridis melakukan 3 tugas, yaitu mengkonstatasi, mengkualifikasi, dan mengkonstitusi.¹⁷

Pertama, yaitu mengkonstatasi. Peristiwa yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan dua perkara sekaligus, yaitu permohonan Istbat Nikah dan Gugat Cerai.
2. Penggugat dalam persidangan menggunakan jasa kuasa hukum.
3. Penggugat dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan tidak pernah mau menghadiri persidangan. Dan tidak memberikan tanggapan.
4. Penggugat telah dipanggil tiga kali secara patut dan resmi. Dan Majelis Hakim telah memerintahkan pada Kuasa Penggugat untuk membujuk Penggugat Prinsipal agar hadir di depan persidangan.
5. Upaya perdamaian tidak terlaksana karena Penggugat Prinsipal tidak pernah hadir.

Kedua yaitu mengkualifikasi, bahwa Penggugat mengajukan dua perkara sekaligus yaitu permohonan istbat Nikah dan gugat cerai. Istbat nikah dan Gugat Cerai dalam hukum acara perdata merupakan dua perkara yang berbeda. Istbat nikah merupakan perkara voluntair (tidak ada pihak perlawanan) dan pemeriksaanya dalam sidang terbuka untuk umum. Sedangkan gugat cerai adalah perkara kontensius dan pemeriksaanya dalam sidang tertutup untuk umum. Namun dua perkara tersebut dapat digabungkan karena memiliki tujuan yang sama, yaitu perceraian. Dan juga atas dasar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam perkara ini upaya perdamaian dinyatakan tidak terlaksana, demikian pula dengan mediasi, karena Penggugat Prinsipal tidak pernah menghadiri persidangan. sedangkan sudah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah, dan Majelis Hakim sudah meminta kepada kuasa hukumnya untuk menghadirkan Penggugat Prinsipal di depan persidangan.

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam menemukan hukum. Salah satu diantaranya yaitu metode interpretasi. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.¹⁸ Metode interpretasi sendiri dibagi menjadi beberapa macam.

¹⁷ Bambang, *Metode Penemuan*, h.139.

¹⁸ Bambang, *Metode*, h.82.

Dari hasil wawancara diatas, menurut hemat Penulis, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menggunakan metode penafsiran *subsumtif*. Metode penafsiran *subsumtif* adalah penerapan suatu teks perundang-Undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme.¹⁹ Dalam pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nmomor 7 tahun 1989 junto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jisto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Dengan menerapkan silogisme, kesimpulan yang didapatkan ketiaka para pihak (suami istri) tidak hadir dalam persidangan maka perdamaian tidak dapat dilaksanakan. Ketika upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan maka proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan. Sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Menurut Peneliti, metode penafsiran otentik inilah yang digunakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. atas dasar pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nmomor 7 tahun 1989 junto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jisto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sehingga menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Kesimpulan

Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) terhadap perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg adalah karena tidak terlaksananya upaya perdamaian yang mana merupakan sebuah proses yang harus dilakukan oleh majelis Hakim sesuai dengan pasal 123 ayat (1 dan 3) HIR dan Pasal 82 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dikarenakan Penggugat Prinsipal tidak mau menghadiri setiap persidangan yang telah ditetapkan dengan tidak memberikan alasan sah menurut hukum. sedangkan sudah dipanggil selama tiga kali panggilan. Karena kehadiran para pihak merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat keputusan, maka dalam hal ini hakim menganggap Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan, sehingga gugatan dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).

Metode penemuan hukum terhadap perkara nomor 2295/Pdt.G/2013/PA.Mlg. yang diputus dengan putusan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*) adalah metode penafsiran subsumtif, dengan menerapkan silogisme terhadap teks pasal Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 junto Undang Nomor 3 tahun 2006 jisto Undang-Undnag Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Daftar Pustaka

Buku

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum*,h.279.

Avik, Nur. *Studi Perkara Gugatan Waris yang Diputus Niet Onvankelijk Verklaard di Pengadilan Agama Gresik*. Malang : Skripsi Fakultas Syariah UIN Maliki, 2013.

1999.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.2005.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana, 2012.

Manan, Abdul. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama*.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1988.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebua Pengantar*. Yogyakarta: liberty, 1996.

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* Yogyakarta : PT Citra Adtya Bakti, 1993.

Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta : UII Pers, 2006.

Undang-Undang

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Kewenangan Pengadilan Agama

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Kewenangan Pengadilan Agama

Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

HIR

R.Bg